

BAB III

PEMBAHASAN

A. Dasar Filosofis Sosiologis Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Adanya Sanksi Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Sanksi menjadi bagian yang tidak dipisahkan dalam sebuah kebijakan, tanpa adanya sanksi yang tegas hukum hanyalah sebatas norma yang bisa dilanggar.¹ Norma atau kaidah hukum bertujuan agar tercapai kedamaian dalam kehidupan bersama.² Karakteristik yang khas menjadikan sanksi pidana di pandang memiliki watak yang keras dan kejam. Oleh karena itu, hukum pidana digunakan untuk mendukung program tertentu. Salah satunya ketentuan dalam undang-undang kekerasan dalam rumah tangga yang menyisipkan dalam salah satu pasalnya tentang “Ketentuan Pidana”. Ketentuan pidana tidak lain adalah untuk mendukung tugas Negara dalam bidang tertentu.³

¹<http://m.republika.co.id/berita/koran/khazanah-koran/14/10/18>. Diakses 26 Desember 2018 Pukul 21.05 WIB.

²Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 98.

³Roeslan Saleh, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Alumni, 1988), hlm. 10.

Tindak pidana dalam rumah tangga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (selanjutnya ditulis: UU No. 23 Tahun 2004).

Pada bagian konsideras dijelaskan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dibentuk dengan 3 (tiga) pertimbangan utama, yaitu bahwa:

- (1) Segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran HAM dan Kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus;
- (2) Korban KDRT, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan;
- (3) Dalam kenyataannya kasus KDRT banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban KDRT.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menentukan ruang lingkup rumah tangga yang dimaksud dalam undang-undang ini, yaitu meliputi:⁴

⁴Lihat Pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

- a. Suami, istri, dan anak:
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau.
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap selama berada dalam rumah tangga tersebut.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menyebutkan tujuan dihapuskannya Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu:⁵

- a. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga,
- b. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga,
- c. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan
- d. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka memberikan konsekuensi logis kepada hakim untuk menegakkan dan menjelaskan serta memberikan putusan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat dengan menggunakan metode , filosofis, dan sosiologis.⁶

- a. Nilai Filosofis

Nilai filosofis dari suatu peraturan menggunakan metode filosofis/idealisme. Pandangan tersebut menempatkan keadilan sebagai nilai dasar dan utama. Metode filosofis yang memandang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 sebagai hukum merupakan kristalisasi nilai-nilai keadilan. Dalam

⁵Lihat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

⁶<http://Inspirasisaya89.blogspot.com/23/07/2015/Penerapan-nilai-nilai-dasar-hukum-dalam-undang-undang>, diakses 23 juli 2015

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dapat ditemukan nilai-nilai keadilan yaitu :

- a) Dalam pembukaan konsideran butir ke a, b, c yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga.
 - b) Bab II asas dan tujuan dari Pasal 3 sampai dengan pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.
 - c) Bab IV hak-hak korban Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.
 - d) Bab V kewajiban pemerintah dan masyarakat dari Pasal 11 sampai dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.
 - e) Bab VI perlindungan dari Pasal 16 sampai dengan Pasal 38 undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004
 - f) Bab VII Pemulihan Korban dari Pasal 39 sampai dengan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004
- b. Nilai Sosiologis

Nilai Sosiologis menggunakan metode kausal empiris/ sosiologis yaitu suatu cara pendekatan yang mempelajari sebab-akibatnya dalam hubungan dengan kenyataan-kenyataan sosial dalam masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dapat ditemukan nilai-nilai kemanfaatan/ kegunaan yaitu sebagai berikut.

- a) Dalam pembukaan konsideran butir d bahwa dalam kenyataan kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.
- b) Dalam bab III larangan kekerasan dalam rumah tangga dari Pasal 5 sampai dengan 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.
- c) Dalam bab VIII ketentuan pidana dari Pasal 44 sampai dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 .

Ketentuan tentang larangan KDRT tercantum dalam Pasal 5, Pasal 8, dan Pasal 9 UU No. 23 Tahun 2004. Ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menyebutkan, setiap orang dilarang melakukan KDRT terhadap dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

1. Kekerasan fisik

Perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004). Misalnya; pemukulan, penganiayaan, menampar, menyundut dengan rokok, dan lain sebagainya. Sanksi kekerasan fisik diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
- 2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30. 000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- 3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45. 000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- 4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Dan jenis tindak pidana ini sebagaimana disebut dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 berbunyi sebagai berikut:⁷
 “Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan.”

Menurut Mansoer Fakih, kekerasan fisik dapat diklasifikasikan dalam tiga tingkatan, yaitu:⁸

1. Kekerasan fisik berat, berupa penganiayaan berat seperti menendang, memukul, menyundut, melakukan percobaan pembunuhan dan semua perbuatan lain yang

⁷ Lihat Pasal 51 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

⁸Purwoko Herudjati, *Aneka Sifat Kekerasan Fisik, Simbolik dan Struktural*, (Jakarta: Indeks, 2008), hlm. 26.

dapat mengakibatkan cedera berat, tidak mampu menjalankan tugas sehari-hari, pingsan, luka berat pada tubuh korban dan mati, kehilangan salah satu panca indera dan lain-lain.

2. Kekerasan fisik ringan, berupa menampar, menjambak, mendorong dan perbuatan lainnya yang mengakibatkan cedera ringan, rasa sakit, dan luka fisik yang tidak masuk dalam kategori berat.
3. Melakukan repetisi, kekerasan fisik ringan dapat dikategorikan ke dalam jenis kekerasan berat.

2. Kekerasan psikis

Perbuatan yang menyebabkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004). Misalnya; menghina istri dengan melontarkan dengan kata-kata yang merendah, mengancam akan menceraikan dan memisahkan dengan anak-anak bila tidak menuruti kemauan suami dan lain-lain.

Sanksi kekerasan psikis diatur dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi sebagai berikut:⁹

- 1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana paling lama 3 (tiga) tahun

⁹*Ibid.*, Pasal 45.

atau denda paling lama banyak Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah).

- 2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Dan jenis tindak pidana ini sebagaimana disebut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 berbunyi sebagai berikut:

“Tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan.”

3. Kekerasan seksual

Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu (Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).¹⁰Sanksi kekerasan seksual diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). Ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 berbunyi sebagai berikut;

¹⁰Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, hlm. 103

“Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya merupakan delik aduan.”

Ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004 berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

Ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004 berbunyi sebagai berikut:

“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus-menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

4. Penelantaran rumah tangga

- (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan, kepada orang tersebut.

(2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004). Sanksi penelantaran rumah tangga diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi sebagai berikut:

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:

- a. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
- b. Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004 berbunyi sebagai berikut:

“Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:

- a. Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;
- b. Penetapan pelaku mengikuti program konseling dibawah pengawasan lembaga tertentu.”

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menetapkan sanksi pidana bagi barang siapa yang melanggarnya. Oleh karena itu, ketentuan yang tercantum dalam Bab I KUHP, juga berlaku bagi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Misalnya Pasal 1ayat (1) KUHP yang berbunyi:

“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.”

Pasal lain yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah Pasal 10 KUHP tentang jenis-jenis pidana. Pasal 10 KUHP ini masih relevan diterapkan pada kasus kekerasan dalam rumah tangga tentang bunyi Pasal 10 KUHP.¹¹

Pidana yang dijatuhkan pada pelaku kekerasan dalam rumah tangga adalah pidana penjara atau denda, sedangkan pidana tambahan, berbeda dengan Pasal 10 KUHP. Dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 disebutkan pidana tambahan bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut:

- a. Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku.

¹¹Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, hlm. 155-156

- b. Penetapan pelaku mengikuti program konseling dibawah pengawasan lembaga tertentu.

B. Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Sanksi Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dalam perspektif Hukum Islam, kekerasan dalam rumah tangga sesungguhnya bukan merupakan hal baru, karena mengenai jenis dan sanksinya juga telah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadist. Kemudian dalam perpektif *fiqh jinayah* juga tidak ada istilah tunggal yang digunakan untuk menyebut kekerasan dalam rumah tangga, tetapi hal itu dapat diidentifikasi dari bentuk-bentuknya yang telah diuraikan pada halaman sebelumnya.

Menurut ajaran agama Islam, hal-hal yang berkaitan dengan kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga dapat diberikan penjelasan sebagai berikut.¹²

- a. *Qadzaf*, yakni melempar tuduhan, termasuk salah satu kekerasan psikis misalnya menuduh perempuan baik-baik berzina tanpa dapat memeberikan bukti yang dapat diterima oleh *syari'at* Islam. Sanksi bagi pelakunya adalah 80 (delapan

¹²[Http://mazhabpakupatan.blogspot.com/2010/12/kdrt-menurut-kuhp-dan-hukum-islam.html](http://mazhabpakupatan.blogspot.com/2010/12/kdrt-menurut-kuhp-dan-hukum-islam.html), diakses tanggal 20 juni 2017

puluh) kali cambukan. Hal itu sebagaimana dengan firman Allah Swt, dalam Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 4-5.¹³

لَدَّةً ثَمَنِينَ فَأَجْلِدْهُمْ شُهَدَاءَ بِأَرْبَعَةِ يَأْتُوا الْمَرْثَمَ الْمُحْصَنَتِ يَرْمُونَ وَالَّذِينَ
 ٤ ٱلْفَاسِقُونَ هُمْ وَأُولَئِكَ أَبدَأْ شَهَدَةً لَهُمْ تَقَبَّلُوا وَلَا ج

Artinya: *Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka derahlah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik.*

٥ رَّحِيمٌ غَفُورٌ ٱللَّهُ فَإِنَّ وَأَصْلَحُوا ذَٰلِكَ بَعْدَ مَن تَابُوا ٱلَّذِينَ ٱلْإِلَآ

Artinya: *Kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*¹⁴

- b. Membunuh, yakni menghilangkan nyawa seseorang. Termasuk ke dalam kekerasan fisik dalam hal ini sanksi bagi pelakunya adalah *qishash* (hukuman mati), sebagaimana dengan firman Allah Swt, dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 179.¹⁵

١٧٩ تَتَّقُونَ لَعَلَّكُمْ ٱلْأَلْبَابِ يَأْتُوا لِحَيٰوةِ ٱلْقِصَاصِ فِي وَلكُمْ

Artinya: *Dan dalam qishash itu adalah jaminan kelangsungan hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.*

¹³Al- Qur'an Surah An-Nur ayat 4.

¹⁴Al- Qur'an Surah An-Nur ayat 5.

¹⁵Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 179.

- c. Mensodomi, yakni menggauli perempuan pada duburnya termasuk kedalam kekerasan seksual. Haram hukumnya sehingga pelaku wajib dikenai sanksi *ta'zir* berupa hukuman yang bentuknya diserahkan kepada pengadilan yang berfungsi untuk mencegah hal yang sama terjadi.
- d. Penyerangan terhadap anggota tubuh, termasuk kedalam kekerasan fisik sanksi hukumannya adalah membayar *diat* (100 ekor unta), tergantung pada tubuh yang disakiti. Penyerang terhadap lidah dikenakan sanksi 100 (seratus) ekor unta, 1 (satu) biji mata dan 1 (satu) kaki 50 (lima puluh) ekor unta, luka yang sampai selaput batok kepala dan luka dalam 1/3 (sepertiga) *diat*, luka sampai ke tulang dan mematahkannya 15 (lima belas) ekor unta, luka pada gigi dan luka pada tulang hingga kelihatan 5 (lima) ekor unta. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 178:¹⁶

بِإِحْسَنِ إِلَيْهِ وَأَدَاءِ بِالْمَعْرُوفِ فَاتَّبِعْ شَيْءَ أَخِيهِ مِنْ لَهٍ عَفِي فَمَنْ

Artinya: Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah yang diberi maaf membayar *diyat* kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula.

¹⁶Al- Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 178.

- e. Perbuatan-perbuatan cabul termasuk kedalam kekerasan seksual, seperti berusaha melakukan zina dengan perempuan (namun belum sampai melakukannya) dikenakan sanksi penjara 3 (tiga) tahun, ditambah jilid (dera) dan pengusiran.
- f. Penghinaan, termasuk kekerasan psikis jika ada dua orang saling menghina sementara keduanya tidak memiliki bukti tentang faktanya, maka keduanya dikenakan sanksi 4 (empat) tahun penjara.

Sedangkan para fuqaha membagi (*jarimah*) terhadap manusia menjadi tiga bagian:

- a. Tindak pidana atas jiwa secara mutlak. Masuk dalam bagian ini adalah tindak pidana yang merusak jiwa yaitu pembunuhan dengan berbagai macamnya.
- b. Tindak pidana atas selain jiwa secara mutlak. Masuk dalam bagian ini adalah tindak pidana menyentuh anggota tubuh manusia tetapi tidak menghilangkan nyawa yaitu pemukulan dan pelukaan (penganiayaan).
- c. Tindak pidana atas jiwa di satu sisi dan bukan jiwa di sisi yang lain yakni tindak pidana atas janin. Di satu sisi, janin dianggap jiwa (bernyawa) tetapi di satu sisi lain ia tidak dianggap jiwa.

Para fuqaha membagi jarimah atas selain jiwa baik yang disengaja atau tidak sengaja menjadi lima bagian, pembagian ini didasarkan atas perbuatan pelaku, pembagian tersebut adalah:

1. Memisahkan anggota badan atau yang sejenisnya.
2. Menghilangkan manfaat anggota badan, tetapi anggota badanya tetap ada.
3. Melukai kepala dan muka.
4. Melukai selain kepala dan muka.
5. Luka yang tidak termasuk empat jenis sebelumnya.¹⁷

Dalam Khazanah fiqh persoalan-persoalan *nusyuz* diatur dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 34, dalam ayat tersebut Allah Swt, befirman:¹⁸

ضَرَبُوهُنَّ الْمَضَاجِعَ فِي وَأَهْجُرُوهُنَّ فَعِظُوهُنَّ نَشُوزَهُنَّ تَخَافُونَ وَالَّتِي
كَبِيرًا عَلَيَّا كَانَ اللَّهُ إِنَّ سَبِيلًا عَلَيْنَّ تَبْغُوا فَلَا أَطَعَنَّكُمْ فَإِنْ وَآ

Artinya: *Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka ditempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi Lagi Maha Besar.*

Terkait dengan ayat diatas, Al-Jassas mengaitkan ayat ayat ini dengan kewajiban istri terhadap suami. Ayat tersebut berkaitan dengan riwayat-riwayat para mufasir tentang seorang laki-laki yang melukai istrinya. Kemudian saudara sang istri datang kepada Rasulullah Saw, dan bersabda agar laki-laki tersebut di *qishash*. Riwayat lain yang menyatakan bahwa ada seorang laki-laki yang menampar istrinya,

¹⁷ Siti Musda Mulia, *Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Agama-Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 88.

¹⁸ Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 34.

sehingga Rasulullah Saw, memerintahkan *qishash*, maka turun ayat dikutip al-Jassas menyatakan bahwa tidak ada *qishash* antara laki-laki dan perempuan kecuali *qishash* jiwa.¹⁹

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa sanksi kekerasan dalam rumah tangga menurut *fiqh Jinayah* disesuaikan dengan bentuk-bentuknya seperti yang ditentukan dalam UU No. 23 Tahun 2004 di atas. Hal itu berarti tidak ada istilah tunggal yang dapat digunakan untuk menyebut kekerasan dalam rumah tangga. Misalnya, kekerasan psikis dapat disamakan dengan *qadzaf* (melempar tuduhan), kekerasan fisik dapat disamakan dengan membunuh, kekerasan seksual dapat disamakan dengan mensodomi.

Sedangkan sanksi kekerasan fisik dalam hukum Islam dapat disamakan dengan pencederaan. Pencederaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja atau tidak sengaja untuk melukai atau tidak sengaja untuk melukai atau mencederai orang lain²⁰

Misalnya:

¹⁹ Abdul Haq Syawqi, *Hukum Islam dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, De jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 7 Nomor 1, Juni 2015, hlm .68.

²⁰ Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 33.

1. Suami yang memukul istri

Hukum kekerasan fisik yang dilakukan suami terhadap istri atau sebaliknya adalah haram. Sebab Islam tidak mengajarkan seorang suami memukul istrinya dengan pukulan keras, kecuali hanya pukulan yang tidak menyakitkan hal ini diterangkan dalam ayat yang berhubungan dengan nusyuz dan syiqaq. Sebesar apa pun kesalahan istri, suami tidak boleh memukulnya dengan keras. Islam menetapkan empat aturan untuk menghadapi istri yang nusyuz, yaitu menasihati, memisah ranjang, memukul dengan pukulan yang tidak menimbulkan bekas, dan cerai (jalan paling akhir bila terjadi syiqaq).

Dalam berumah tangga, suami diberikan kekuasaan untuk memilih sebagaimana langkah-langkah jika istri nusyuz pertama, nasihat dan arahan, kedua meninggalkannya ditempat tidur dan menjauhkannya, dan ketiga pukulan yang tidak keras.²¹ Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nissa ayat 34 yang berbunyi:²²

ضْرِبُوهُنَّ الْمَضَاجِعَ فِي وَأَهْجُرُوهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۚ نُشُوزَهُنَّ ۚ تَخَافُونَ وَالَّتِي
 كَبِيرًا عَلَيَّا كَانَ ۚ اللَّهُ إِنَّ سَبِيلًا عَلَيْنَّ تَبَعُوا فَلَا أَطَعَنَّكُمْ فَإِنْ وَآ ۙ

²¹Abdul Aziz, *Islam dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Kordinat Vol. 16. No. 1 April 2017

²²Al- Qur'an Surah An-Nissa Ayat 34.

Artinya: Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Hukum haram kekerasan dalam rumah tangga kategori pertama ini juga mengacu pada dalil tentang kewajiban suami untuk berbuat baik dan menggauli istri dengan baik.²³ Hal ini sebagaimana diterangkan dalam firman Allah Swt, dalam surat An-Nisa ayat 19²⁴ dan Al-Baqarah 228.²⁵

Berdasarkan dalil-dalil yang ada diatas, maka dapat disimpulkan melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya hukumnya haram. Tidak saja dilarang oleh hukum Islam, tetapi juga dilarang oleh hukum positif.

Bentuk kekerasan fisik paling tinggi adalah membunuh, banyak terjadi kasus KDRT yang sampai menyebabkan nyawa salah satu pasangan melayang. Perbuatan KDRT ini dalam Islam termasuk dosa besar, karena menghilangkan nyawa dengan sengaja. Dan hukuman bagi suami yang melakukan kekerasan fisik hingga menyebabkan nyawa

²³Rizem Azaid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, (Yogyakarta: Laksana, 2018), hlm. 268.

²⁴“Dan, gautilah mereka (istri-istrimu) dengan cara sebaik-baiknya.”

²⁵“ Dan, para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajiban menurut cara yang baik, akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan atas istrinya.”

istri melayang adalah qishash.²⁶ Qishash adalah hukuman yang sama atau seimbang dengan kesalahan yang dilakukan. Bila suami melakukan kekerasan hingga menyebabkan istri meninggal, maka ia juga harus mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Adapun dalilnya adalah firman Allah Swt. Dalam surah al-Baqarah ayat 178.²⁷

بِالْعَبْدِ وَالْعَبْدُ بِالْحُرِّ وَالْحُرُّ الْقَتْلَى فِي الْقِصَاصِ عَلَيْكُمْ كِتَابَ آمَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
 سِنِينَ إِلَيْهِ وَأَدَاءَ بِالْمَعْرُوفِ فَاتَّبِعْ شَيْءٌ أَخِيهِ مِنْ لَهُ رُغْفَى فَمَنْ بِالْأَتَى وَالْأَتَى
 أَلِيمٌ عَذَابٌ فَلَهُ ذَلِكَ بَعْدَ اعْتَدَى فَمَنْ وَرَحْمَةً رَبِّكُمْ مَنْ تَخْفِيفُ ذَلِكَ بِإِحَادٍ



Artinya: Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.

2. Orang tua menganiaya anaknya

Dalam ajaran Islam dinyatakan bahwa tugas orang tua adalah memenuhi immaterial berupa cinta dan kasih sayang yang merupakan

²⁶Rizem Azaid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, hlm. 271.

²⁷Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 178.

faktor utama pembentukan kepribadian anak. Dalam rangka untuk pendidikan dan pengajaran khusus serta dalam rangka pendidikan kepada anak terhadap sholat terkadang anak perlu mendapatkan peringatan yang keras.²⁸

Pembolehan melakukan kekerasan “memukul” seperti yang disebutkan dengan ketentuan bahwa memukulnya tidak boleh yang sampai melukai, menimbulkan cedera, bahkan sebatas memukul yang dapat menimbulkan bekas saja tidak diperbolehkan. Hal ini menimbulkan pertanyaan sebenarnya kekerasan “memukul” yang seperti apakah yang tidak menimbulkan bekas sehingga itu menjadi diperbolehkan, jawabanya tentu saja tidak ada pemukulan yang tidak menimbulkan bekas, sehingga dapat dikatakan bahwa dalam konteks ini pembolehan memukul sesungguhnya bertujuan untuk mencegah terjadinya kekerasan itu sendiri terhadap anak.

Oleh karena itu menghukum anak bertujuan untuk mendidik anak. Adapun syarat-syarat mendidik anak sebagaimana yang dijelaskan oleh Abdul Qadir ‘Audah sebagai berikut:

- 1) Pendidikan wajib diberikan kepada anak kecil atas kesalahan yang telah dilakukannya,

²⁸ Maisaroh, *Kekerasan Orang Tua dalam Mendidik Anak Perspektif Hukum Pidana Islam*, Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia, Vol 2 No. 2 Mei 2013, hlm. 264.

- 2) Pemukulan terhadap anak kecil yang tidak sampai melukainya, namun disesuaikan pada keadaan dan usianya,
- 3) Tidak pada muka dan tempat-tempat yang dikhawatirkan rawan seperti perut dan kepala,
- 4) Harus dengan maksud pendidikan dan tidak berlebih-lebihan,
- 5) Harus dianggap sebagai pendidikan untuk anak-anak

Memukul anak dalam hukum pidana Islam merupakan hal yang dilegalkan dalam konteks mendidik. Dalam buku *as-syibhan* karangan Syaikh Syamsuddin menyebutkan tentang tata cara memukul anak yang benar (syarat-syarat memukul).²⁹

- 1) Memukul harus dilakukan berselang-seling
- 2) Harus diberikan jarak antara dua pukulan
- 3) Dalam memukul tidak boleh mengangkat siku, supaya efek sakit yang ditimbulkan tidak berbahaya,
- 4) Tidak boleh memukul anak kecuali ia tersebut berusia 10 tahun.

Dalam hukum Islam hukuman bagi orang tua yang menganiaya anaknya dengan luka berat bahkan sampai mengakibatkan kematian pada anak tersebut, maka orang tua tersebut tidak dapat dikenai sanksi hukuman berupa qishash, menurut Al-Munawi bahwa orang tua tidak diqisash karena membunuh anaknya karena mereka adalah penyebab dari adanya anak dan tidak mungkin anak menjadi sebab tidak adanya

²⁹Taufik Hidayat, *Pandangan Hukum Pidana Islam Mengenai kekerasan Fisik Terhadap Anak*, jurnal Ilmiah Syariah, Volume 15, Nomor 2., Juli-Desember 2016, hlm. 122.

orang tua.³⁰ Sebagaimana disebutkan dalam salah satu syarat wajib qishash itu sendiri menyatakan bahwa:

- 1) Orang tua tidak di qishash dengan sebab (membunuh) anaknya.
- 2) Ayah tidak dihukum dengan sebab membunuh anaknya.

Dari uraian diatas, dapat dipahami bahwa hukum pidana Islam membenarkan pengajaran walaupun dalam konteks pemukulan asalkan tidak dalam konteks penganiayaan yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan bagi anak dan apabila orang tua melakukan penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan kematian maka orang tua tersebut tidak dapat dihukum dengan qishash dan hukuman penggantinya adalah ta'zir yang telah ditetapkan oleh iman atau negara melalui badan legislatifnya.³¹

Kekerasan psikis dalam rumah tangga merupakan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, serta rasa ketakutan pada seseorang. Kekerasan psikis merupakan perbuatan yang dapat merugikan orang lain dan dapat dimasukkan dalam tindak pidana yang mempunyai konsekuensi hukuman pada pelaku kekerasan tersebut hukuman bagi kekerasan psikis dalam rumah tangga telah diatur dalam

³⁰Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Argensindo, 2013), hlm. 431.

³¹Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 271.

Pasal 45 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 diatas dalam Pasal tersebut membuat ketentuan pidana bagi pelaku kekerasan psikis yang berupa pidana penjara dan denda.

Bentuk bentuk kekerasan psikis yang sering dialami istri antara lain:

- 1) Suami menghina istri atau menelontarkan kata-kata yang merendahkan.

Islam tidak pernah mengajarkan manusia untuk bersikap saling menghina, sebaliknya manusia dianjurkan untuk bisa bertutur kata yang baik. Begitupun dengan sikap suami terhadap istrinya, tidak boleh suami menghina atau berkata keji kepada istri-istri mereka terlebih lagi memukulnya maka hukumnya haram. Sebagaimana dengan sabda Rasulullah:

“Tidak boleh seorang mukmin menjelekkan seorang mukminah. Jika ia membenci satu ahlak darinya maka ia ridha darinya (dari sisi) yang lain.”

- 2) Mengancam akan menceraikan istri dan memisahkannya dengan anak-anak apabila tidak menuruti kemauan suami³²
- Maka sanksi hukuman bagi pelaku kekerasan psikis dalam hukum pidana Islam adalah jarimah *ta'zir*.

Pelaku kekerasan psikis dapat dikenai hukuman *ta'zir* berupa penjara, pengasingan dan/denda, yang mana hukuman tersebut telah ditentukan batas minimal dan maksimalnya sehingga terpenuhinya rasa keadilan. Adapun dasar hukum diisyaratkannya sanksi hukuman bagi jarimah *ta'zir* adalah "*at ta'ziru yadurru ma'a maslahah*" artinya, hukum *ta'zir* didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan dengan tetap mengacu kepada prinsip keadilan dalam masyarakat.

Maksud sanksi kekerasan seksual yang dialami dalam lingkup rumah tangga dapat diambil suatu pemahaman bahwa dalam konsep Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga dikenal dalam bentuk perkosaan dalam rumah tangga atau juga dikenal dengan *marital rape* (perkosaan dalam perkawinan) bentuk kekerasan seksual ini banyak menimpa khususnya istri antara lain, dilecehkan setelah melakukan hubungan

³²Nur Hayati, *Kekerasan Terhadap Istri*, (Yogyakarta: Rifka Annisa, 1999), hlm. 1.

seksual, melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan istri, tidak memperhatikan kepuasan pihak istri.³³

Kekerasan seksual yang terjadi dalam sebuah ikatan perkawinan dikenal dengan *marital rape* (perkosaan dalam perkawinan), perkosaan pada umumnya dilakukan oleh suami terhadap istrinya. Terjadinya marital rape disebabkan istri tidak bisa atau tidak mau memberikan layanan seksual kepada suaminya dengan alasan fisik kurang fit, capek, tidak mood, dan alasan kewanitaan. Sedangkan apabila istri tersebut dalam keadaan bersih, tetapi istri tidak mau melayani suaminya baik secara lahir dan batin maka hukumnya dalam Islam adalah berdosa. Sebagaimana Rasulullah Saw. Bersabda:³⁴

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ عَلَيْهِ فَأَبَتْ عَلَيْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ.

“Apabila suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya lalu istri enggan sehingga suami marah pada malam harinya, malaikat melaknat sang istri sampai waktu subuh.”

Seorang istri tidak boleh menolak memberikan tubuhnya kepada suami walaupun sedang berada di atas punggung unta. Kalau seorang istri telah menghabiskan malam untuk beribadah dan siang

³³Nys. Arfa, *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Inovatif, Volume VII Nomor. II Mei 2014, hlm. 50.

³⁴Ahmad Mustafa Al Maraghi, *Tafsir al-Maraghi* (Semarang: Toha Putera, 1993), hlm. 256

untuk berpuasa tetapi ketika suami mengajaknya ke tempat tidur, dia (istri) terlambat memenuhinya, maka dia akan diseret di belenggu dan dikumpulkan bersama para setan lalu dimasukan keneraka paling dalam.³⁵

Penolakan istri yang tidak mau melayani ajakan suaminya membuat suami memaksa istrinya untuk untuk melayani hasrat seksualnya hingga terjadi perkosaan terhadap istrinya. Bentuk kekerasan yang menjadi batasan dalam pembahasan ini adalah hubungan seksual yang tidak disetujui dan dikehendaki istri karena ketidaksiapan istri baik fisik atau psikis sehingga mengakibatkan rasa sakit. Dan diharamkan melakukan persetubuhan dibagian duburnya, walaupun status perkawinaan antara suami istri tersebut halal. Berdasarkan sabda Rasulullah Saw:

انا لله لا يستحي من الحق لا تاتوا النساء في اذبارهن

“Sesungguhnya Allah tidak merasa malu dengan kebaikan, jangan sampai kalian pergauli istri kalian di bagian dubur mereka.”³⁶

ملعون من أتى امرأة في
دبرها

“Terkutuklah orang yang menggauli perempuan dibagian duburnya.”³⁷

³⁵Umi Khusnul Khotimah, *Hubungan Seksual Suami-Istri Dalam Perspektif Gender dan Hukum Islam*, Ahkam Vol. 113, No. 2, Juli 2013, hlm. 239.

³⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 297.

Jika istri digauli suaminya dibagian anusnya/duburnya maka dikenakan hukuman ta'zir jika dia mengetahui pengharamanya. Dan dengan perbuatan maksiatnya ini dia tidak dikenakan hukuman had ataupun kafarat. Menurut Audah, *ta'zir* adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh *syara'*.³⁸ Kemudian Muslich, mengatakan bahwa hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan *syara'* melainkan diserahkan kepada penguasa agar menetapkan kadar sanksi dan jenis sanksi, baik penentuannya maupun pelaksanaannya.³⁹ Sanksi *ta'zir* ditetapkan sesuai dengan tingkat kejahatannya, kejahatan yang besar haruslah dikenai sanksi yang berat, sehingga tercapailah tujuan sanksi yaitu sebagai suatu pencegahan. Begitupula dengan kejahatan kecil, maka akan dikenai sanksi yang dapat mencegah orang lain melakukan kejahatan yang serupa.

1. Penelantaran rumah tangga

³⁷Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, hlm. 298.

³⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 19.

³⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*, hlm. 20.

Dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap tindakan suami menelantarkan istri dapat dilihat Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga antara lain:

Pasal 49

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:

- a. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
- b. Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Pasal 50

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:

- a. Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjatuhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;
- b. Penetapan pelaku mengikuti program pelaku dibawah pengawasan lembaga tertentu.

Maksud penjelasan diatas Suami dilarang menelantarkan rumah tangganya dan mempunyai kewajiban memberi nafkah, istri mengurus segala kebutuhan, seperti makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal

bagi istri dan anak-anaknya.⁴⁰ Suami tidak boleh mengabaikan kewajibannya memberi nafkah dan pakaian kepada istri, sebagai sabda Nabi, sebagai hadist yang di kutip Sri Suhardjati Sukri⁴¹ *cukup berdosa seorang yang mengabaikan orang yang menjadi tanggung jawabnya*. Bentuk-bentuk penelantaran dalam rumah tangga antara lain:⁴²

1. Penelantaran istri oleh suami
Penelantaran ini dilakukan oleh suami terhadap istrinya dimana istri tidak diberi nafkah, dibiarkan dan ditinggal pergi, istri dilarang bekerja dan lain-lain. Penelantaran rumah tangga, yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya, meskipun dalam realitasnya banyak terjadi dari yang ringan sampai yang berat. Misalnya suami hanya memberikan sebagian kecil uang belanja pada istrinya.
2. Penelantaran orang tua terhadap anak
Penelantaran orang tua terhadap anak, bisa dilakukan oleh bapak dan/atau ibunya. Penelantaran ini maksudnya anak dibiarkan kekeurangan gizi, anak tidak dirawat dengan baik, bahkan berbagai kasus yang terjadi anak ditinggal pergi begitu saja oleh orang tuanya.
3. Penelantaran terhadap anggota keluarga
Penelantaran ini bisa dilakukan oleh suami dan/atau istri dalam lingkup rumah tangga. Misalnya penelantaran terhadap pekerja rumah tangga yang bekerja di rumahnya.

Jika istri hidup serumah dengan suami, maka suami wajib menanggung nafkahnya, istri mengurus segala kebutuhan, seperti

⁴⁰H.M.A. Tihami, dkk, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2010), hlm. 165.

⁴¹Siti Badiyatul Hidayah, *Sanksi Bagi Pelaku Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Fiqh Jinayah*, In, Right, Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia Vol, 2, No. 2 Mei 2013, hlm. 233

⁴²Nurbaity Prastyanda, *Penelantaran Rumah Tangga (Kajian Hukum dan Gender)* Muwazah Vol. 8, No. 1 Juni 2016, hlm. 79.

makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Dalam hal ini istri tidak berhak meminta nafkah dalam jumlah tertentu, selama suami melaksanakan kewajibannya itu. Jika suami bakhil, yaitu tidak memberikan nafkah secukupnya kepada istri tanpa alasan yang benar, jumlah nafkah diukur menurut kebutuhan istri, oleh karena itu, jumlah nafkah berbeda menurut keadaan, zaman, tempat, dan keberadaan manusia. Firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah 233.⁴³

بِالْعُرْفِ وَكَسْوَتِهِنَّ رِزْقُهُنَّ لَهُ، الْمَوْلُودِ وَعَلَى

Artinya: *Dan kewajiban Ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf.*"

Selain dari memperhatikan masalah nafkah suami bagi istri suami juga harus mengetahui hak-hak istri atas suami seperti:

- 1) Suami harus memperlakukan istri dengan cara baik
- 2) Suami harus mengajarkan tentang perkara penting dalam masalah agama atau memberi izin untuk menghadiri majelis taklim
- 3) Suami harus menjaga dan memelihara istri dari segala yang dapat mencemarkan kehormatannya
- 4) Suami tidak boleh menyebarkan rahasia dan menyebutkan keburukan istri kepada orang lain
- 5) Memberi izin

⁴³Al-Qur'an Surah Al-Baqarah. 233.

Selain dari hal diatas kewajiban hak-hak suami terhadap istrinya antara lain seperti:⁴⁴

- 1) Istri harus taat pada suami
- 2) Tidak boleh mengizinkan orang yang tidak disukai masuk kedalam rumahnya
- 3) Tidak keluar rumah kecuali atas izin suami
- 4) Kewajiban suami memberi nafkah, kiswah dan tempat tinggal kepada istrinya
- 5) Bersedia digauli

Sedangkan dalam hukum Islam penentuan perilaku suami yang menelantarkan istri dalam Pasal 9 ayat (1) sesuai dengan konsep kewajiban suami terhadap istri, bahkan Islam menganggap penelantaran dimaksud sebagai maksiat karena meninggalkan kewajiban tanpa adanya *udzur syar'i*. akan tetapi penentuan perbuatan itu sebagai tindak pidana dianggap terlalu dini, karena didalam Islam ketika suami tidak menafkahi istrinya, maka pasangan suami istri itu harus melakukan musyawarah untuk membicarakan masalah tersebut sampai di perbolehkan ke Pengadilan untuk menyelesaikan kasus tersebut

Bila proses penyelesaian secara keperdataan sudah ditempuh, dan pidana sebagai jalan terakhir dianggap efektif dan maslahat, bisa

⁴⁴Abdurahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 158.

dikenai sanksi *ta'zir* yang bentuk hukumannya diserahkan kepada Pemerintah (*Ulul Amri*) sebagai bentuk perlindungan terhadap istri.